



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)

## **TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Ahwal Al-Syakhshiyyah



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MUHAMMAD FIRDAUS**

**NIM: 21990210705**

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA (Ps)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/ 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

: Muhammad Firdaus  
 : 21990210705  
 : M.H. (Magister Hukum)  
 : Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau  
 Menurut Hukum Islam (Analisis Hantaran Pernikahan  
 Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.**  
 Penguji III

**Dr. Azni, M.Ag.**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

12/01/2022

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

o. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

t. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

u. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

v. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

w. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

x. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

y. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

z. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aa. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ab. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ac. Penelitian tidak mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 0 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS

NIM : 21990210705

Tempat/Tgl. Lahir : MUNTAL/10 APRIL 1996

Pengikutas/Pascasarjana : PASCASARJANA

: HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

HAK Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penyalin atau penggunaannya. Untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM  
ISLAM (ANALISIS HAKETARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU KECAMPAHAN BANTAY)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 JANUARI 2022

Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
MUHAMMAD FIRDAUS  
NIM : 21990210705

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)”** yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Firdaus  
 Nim : 21990210705  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2022.

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
 Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag  
 NIP. 196708221998031001

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
 Penguji II,

Dr. Azni. M.Ag  
 NIP. 197010102007011051

Mengetahui:  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag  
 NIP. 197204271998031002





## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **"HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)"** yang ditulis oleh

Nama  
Nim  
Program Studi  
Konsentrasi

: Muhammad Firdaus  
: 21990210705  
: Hukum Keluarga  
: Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2022.

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
Pembimbing I,

Pekanbaru, 19 Januari 2022  
Pembimbing II,

Dr. Azni. M.Ag  
NIP. 197010102007011051

Dr. H. Maghfirah. MA  
NIP. 197410252003121002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)”** yang ditulis oleh :


Nama	: Muhammad Firdaus
Nim	: 21990210705
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 29 September 2021  
Pembimbing I,

  
**Dr. Azni. M.Ag**  
NIP. 197010102007011051

Pekanbaru, 29 September 2021  
Pembimbing II,

  
**Dr. H. Maghfirah. MA**  
NIP. 197410252003121002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dr. Azni, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Muhammad Firdaus

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Muhammad Firdaus**  
Nim : 21990210705  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 September 2021  
Pembimbing I

**Dr. Azni, M.Ag**  
NIP. 197010102007011051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
Staff Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Dr. H. Maghfirah. MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hari : Tesis Saudara  
Muhammad Firdaus

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Muhammad Firdaus**  
Nim : 21990210705  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 September 2021  
Pembimbing II

**Dr. H. Maghfirah. MA**  
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Muhammad Firdaus  
 NIM : 21990210705  
 Tempat/Tanggal Lahir : Muntai / 10 April 1996  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Desember 2021



*[Signature]*  
 Muhammad Firdaus  
 21990210705



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan)***”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya yang telah menuntun manusia dengan cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan dalam Agama Islam yang mulia ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan inilah untuk masa yang akan mendatang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda **Rahmad** dan Ibunda **Romlah** serta kakak, adik dan keluarga besar yang telah memberikan doa' dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau **Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag** beserta jajarannya.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau **Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A** beserta jajarannya.
4. Bapak **Dr. H. Zailani, M.Ag** selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK).
5. Bapak **Dr. Azni, M.Ag** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Maghfirah, MA** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa/I khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan/Prodi Magister Hukum keluarga Ahwal Al-syakhsyah yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah ﷻ memberikan balasan yang berlibat ganda. Amin.
8. Teman-teman kos Melonisme yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulis. Diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi penulis, serta sebagai bagian dakwah di jalan Agama Islam. *Aamiin*.

Penulis,

**Muhammad Firdaus**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Masalah .....	11
C. Identifikasi Masalah.....	14
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan Penelitian .....	15
G. Manfaat Penelitian .....	16
H. Sistem Penulisan .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>20</b>
A. Tradisi Dan ‘Urf.....	20
1. Pengertian Tradisi.....	20
2. Pengertian ‘Urf.....	21
3. Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan ‘Urf dan Adat.....	26
4. Adat Perkawinan Suku Melayu Kecamatan Bantan.....	31
B. Hantaran .....	42
1. Pengertian Uang Hantaran.....	42
2. Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Indonesia .....	45
3. Dasar Hukum Uang Hantaran .....	49





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

4.	Manfaat dan Dampak Uang Hantaran .....	50
5.	Mashlahah Mursalah .....	51
1.	Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	51
2.	Macam-macam <i>Mashlahah</i> .....	57
3.	Kaidah yang membangun <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	61
4.	Objek <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	62
5.	Penelitian Terdahulu .....	63
<b>BAB III .....</b>		<b>69</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>69</b>
A.	Metode Penelitian.....	69
1.	Pendekatan Penelitian.....	69
2.	Jenis Penelitian .....	70
3.	Sumber Data .....	70
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	71
5.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	72
6.	Metode Analisis Data .....	72
B.	Gambaran Umum Wilayah .....	73
1.	Letak Geografis Kecamatan Bantan.....	73
2.	Pemerintahan .....	75
3.	Pekerjaan .....	76
4.	Keadaan Sosial dan Keagamaan.....	77
<b>BAB IV .....</b>		<b>80</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>80</b>
A.	Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.....	80
B.	Tolak Ukur Penetapan Jumlah Uang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.....	87




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Relevansi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan Ditinjau Menurut Hukum Islam .....	110
<b>BAB V .....</b>	<b>118</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiii</b>



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1: Daftar Pekerjaan di Kecamatan Bantan

Gambar 1.1: Diagram mengenai hantaran

Gambar 1.2 Diagram dampak positif dan negatif hantaran

## DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan
1	HR	Hadits Riwayat
2	SAW	Shallallaahu ‘alaihi wasallam
3	SWT	Subhaanahu wa ta’ala
4	W	Wafat
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	QS	Qur’an Surah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ط	a	ث	Th
ظ	B	ذ	Zh
ت	T	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	ق	F
ح	H	ك	Q
خ	Kh	ل	K
د	D	م	L
ذ	Dz	ن	M
ر	R	و	N
ز	Z	هـ	W
س	S	حـ	H
سـ	Sy	عـ	'



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

	Sh	ي	Y
	Di		

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قاول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خاير	menjadi	khayrun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU





## ABSTRAK

**Muhammad Firdaus, (2022): Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kec.Bantan).**

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan bagaimana tinjauan kaidah *al-Adah al-Muhakkamah* terhadap implementasi uang hantaran di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fihiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan kaidah *al-Adah al-Muhakkamah* dan syarat *urf* yang *sahih* bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebani laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.

**Kata Kunci: Uang Hantaran, Hukum Islam.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Muhammad Firdaus, (2022): Malay Society Wedding Delivery Judging According to Islamic Law** (Analysis of Marriage Delivery Tradition of the Malay Society of Bantan District).

Delivery money is money given by the man to the prospective in-laws for the needs of marriage which has a positive impact and a negative impact. The negative impact of delivery money is seen when it is set at a high amount for male candidates whose economy is middle to lower and has various dependents so that it is difficult to save. Not a few couples who want to start a household are forced to postpone their marriage due to the high amount of delivery money that has been set by the woman. The research question in this thesis is what is the basis for determining delivery money according to marriage customs in Bantan District, Bengkalis Regency and how to review the rules of *al-'Adah al-Muhakkamah* on the implementation of delivery money in Bantan District, Bengkalis Regency. By using field research methods by collecting qualitative data. Qualitative data is data from interviews and observations. Then the qualitative data is connected between one fact and similar facts, then analyzed using a descriptive analytical approach. The results of the study found that the community in Bantan District, Bengkalis Regency all practiced the giving of delivery money and its determination by looking at women's education, work and habits of the amount that had been determined in the village. Looking at the *fiqh* rules that have been used and looking at the impacts that arise from the determination of high delivery fees and contrary to the rules of *al-'Adah al-Muhakkamah* and the conditions of *'urf* that are valid, it can be concluded that the law of high delivery fees is not appropriate. as it should be. From the explanation above, it can be concluded that the determination of the high delivery fee has burdened men whose economy is middle to lower and who have dependents to get married.

**Keywords: Delivery Money, Islamic Law.**

### نبذة مختصرة

محمد فردوس ، (٢٠٢٢): تحكيم حفلات الزفاف في جمعية الملايو وفقاً للشريعة الإسلامية (تحليل تقاليد تسليم الزواج لجمعية الملايو في منطقة بانتان).

أموال التوصيل هي الأموال التي يمنحها الرجل لأصهاره المرتقبين من أجل احتياجات الزواج مما يكون له أثر إيجابي وتأثير سلبي. يظهر التأثير السلبي لأموال التسليم عندما يتم تعيينها على مبلغ مرتفع للمرشحين الذكور الذين يكون اقتصادهم متوسطاً إلى أقل ولديهم العديد من المعالين بحيث يصعب الادخار. لا يضطر عدد قليل من الأزواج الذين يرغبون في تأسيس أسرة إلى تأجيل زواجهم بسبب المبلغ الكبير لأموال التوصيل التي حددتها المرأة. التساؤل البحثي في هذه الأطروحة ما هو أساس تحديد مصاريف التوصيل حسب عادات الزواج في منطقة بانتان بولاية بنغالي وكيف يتم مراجعة قواعد العداك المحكمه في تنفيذ اموال التوصيل بمنطقة بانتان بنغالي. ريجنسي. باستخدام طرق البحث الميداني من خلال جمع البيانات النوعية. البيانات النوعية هي بيانات من المقابلات والملاحظات. ثم يتم ربط البيانات النوعية بين حقيقة واحدة وحقائق مماثلة ، ثم يتم تحليلها باستخدام نهج تحليلي وصفي. ووجدت نتائج الدراسة أن الناس في منطقة بانتان ، بنجكليس ريجنسي يمارسون جميعاً أموال التوصيل وتصميمها من خلال النظر في تعليم المرأة وعملها وعاداتها بالمبلغ الذي تم تحديده في القرية. بالنظر إلى القواعد الفقهية التي تم استخدامها والنظر في الآثار التي تنشأ من تحديد رسوم التوصيل المرتفعة والمخالفة لقواعد الصلاة والمحكمة وشروط الخدمة الصالحة ، يمكن الاستنتاج أن قانون رسوم التوصيل الباهظة ليست مناسبة - كما ينبغي أن تكون. من الشرح أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن تحديد رسوم التوصيل المرتفعة قد ألقى بعبء ثقيل على الرجال الذين يكون اقتصادهم متوسط إلى منخفض والذين لديهم معالون للزواج.

كلمات مفتاحية: أموال التوصيل ، الشريعة الإسلامية.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Uang hantaran merupakan suatu bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Pemberian uang hantaran terdiri dari dua kata, yaitu Uang dan Hantaran. Uang adalah alat penukar atas standar pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>1</sup>

Sedangkan hantaran, berkhhususkan kepada perkawinan, hantaran terbagi dua macam: uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan, ia juga dikenal dengan istilah “belanja hangus”. Hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama uang hantaran dan dikenal sebagai hadiah perkawinan. Jadi maksud dari uang hantaran adalah uang untuk kegunaan dan persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan

<sup>1</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: Balai pustaka, 2002), h. 765.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya *walimah*.

Di dalam Islam tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam adat melayu pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang dipraktikkan secara turun temurun, jadi selama adat ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka adat tersebut merupakan salah satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan diterima oleh mayoritas masyarakat.<sup>2</sup> Hal inilah yang sering disebut sebagai adat selain dari ketentuan yang diatur oleh *syara*’.

Uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme dan Budhaisme<sup>3</sup> yaitu penjualan gadis kepada lelaki. Walaupun demikian, dapat difahami bahwa hantaran ialah pemberian berupa benda atau

<sup>2</sup> Lihat juga Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan UangHantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin, and Raihana Abd Wahab. “Hubungan di Antara Faktor Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang Dan Perak.” *Jurnal Fiqh* 6 (2009): 107-124. Lihat juga Safitrah, Yudi. *Amalan Pemberian Mahar Dan Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Daerah Pulau Bangka, Indonesia*. Diss. University of Malaya, 2012. Lihat juga Wekke, Ismail Suardi. “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat.” *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 13.2 (2014).

<sup>3</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs*, (Selangor: Federal Publication, 1979), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta dari pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan sukarela sebagai hadiah perkawinan.

Akan tetapi, pada masa kini hantaran mengalami pergeseran makna seyoyanya hantaran diartikan sebagai hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, pihak yang akan menikah boleh memberikan hadiah kepada pihak yang lain, menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing. Sewajarnya pemberian hadiah atau hantaran itu tidak menyulitkan untuk melangsungkan perkawinan, misalnya hadiah itu terlampau berat atau banyak sehingga sukar untuk memenuhinya. Firman Allah ﷻ yang tersebut dalam Al-Qur'an:<sup>5</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran.”

Begitu juga janganlah hadiah itu mempengaruhi hak<sup>6</sup> dan kewajiban suami dan istri, umpamanya istri yang menerima hadiah, tidak berhak lagi

<sup>4</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Mestika, 2010), h. 51.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2): 185.

<sup>6</sup> Secara bahasa, hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tidak lepas dari makna “*al tsubutu wa al wujubu*” (tetap atau kokoh). Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut para *fuqaha*, beberapa ulama kalangan *muta'akhkhirin* mendefinisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara syari'at, namun definisi ini tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak. Beliau juga mengutip pendapat Syeikh Ali al-Khafif, bahwa hak adalah mashlahat yang dimiliki secara syari'at. Namun Wahbah al-Zuhaili menyebutkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima nafkah atau tidak berhak lagi mendapat keadilan dari pihak suaminya, kerana ketentuan-ketentuan seperti itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga.<sup>8</sup>

Seorang istri berhak atas maskawinnya, ia merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya.<sup>9</sup> Mahar merupakan pemberian wajib, sebagaimana Allah jelaskan di dalam al-Qur'an<sup>10</sup>:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

bahwa definisi hak yang bagus ialah sebagaimana pendapat Musthafa Zarqo', yaitu kepemilikan yang ditetapkan oleh *syara'* baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Ini adalah definisi yang mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba, seperti shalat, puasa, hak sosial seperti hak kepemilikan, hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak dan suami terhadap istrinya, hak umum seperti hak negara terhadap masyarakatnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975), Cet. 2, Jil. 4, h. 8-9.

Menurut M. Ali Hasan, makna lain dari hak ialah suatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Bisa juga diartikan suatu kewenangan menurut kaca mata hukum. Fauzi dalam bukunya mengutip terminologi yang dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa': "*Hak ialah suatu kewenangan yang telah ditetapkan oleh Syara' baik itu berupa kekuasaan ataupun keharusan*" Lihat Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 1, h. 21.

<sup>7</sup> Osman bin Jantan, *Pedoman Mu'malat dan Munakahat*, (Singapura:Pustaka Nasional, 2001), h. 179.

<sup>8</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, h. 58.

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, "seri buku dasar", (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 84-85.

<sup>10</sup> QS: An-Nisa' (4): 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.

Kecamatan Bantan terkenal dengan adat budaya Melayu yang begitu kental sampai pada saat ini, sebuah pepatah mengatakan “biar mati anak asal jangan mati adat” dari pepatah di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan pentingnya menjaga adat Melayu bagi masyarakat di Kecamatan Bantan. Secara umum adat perkawinan pada masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan dimulai dengan merisik dan diakhiri dengan upacara menyembah, dari keseluruhan prosesnya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu di Riau.<sup>11</sup>

Hantaran di kalangan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan dikenal sebagai seni adat budaya Melayu didalam pernikahan yang sudah dilaksanakan sejak dahulu, hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang diselenggarakan tanpa uang hantaran. Uang hantaran diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan minimal satu bulan sebelum pesta

<sup>11</sup> Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan PusatPengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, (Universitas Riau, 2003), h. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan menjadi biaya tambahan untuk melangsungkan pesta pernikahan.<sup>12</sup>

Uang hantaran atau lebih dikenal dengan antar belanja di kalangan masyarakat Bengkalis pada dasarnya juga dianggap sebagai lambang gotong royong dan kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan, hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang banyak memerlukan biaya ialah pihak perempuan.<sup>13</sup> Biaya yang diperlukan digunakan untuk mempersiapkan perlengkapan seperti pengadaan pelaminan atau gerai, tempat peraduan, bangsal atau tenda dan upacara-upacara lainnya seperti berinai, akad nikah dan upacara langsung.

Kemudian hantaran dalam perkawinan pada masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan ini terdapat dua macam hantaran: Pertama, hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran biasanya berupa makanan seperti buah-buahan, kue lapis, kue bolu, dan makanan tradisional orang Bantan yang dikemas dengan rapi dan menarik, dan biasa disebut sebagai bawaan lamaran. Kedua, hantaran sehari sebelum akad nikah yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya berupa perabot rumah tangga mulai dari perabot kamar tidur, ruang tamu, pakaian, peralatan dapur, barang elektronik seperti:

<sup>12</sup> Misri (Tokoh Adat), wawancara, Desa Muntai: 04 Juli 2021.

<sup>13</sup> Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987), cet.1, h. 121.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kulkas, televisi, DVD dan lain-lain sampai barang otomotif seperti: sepeda motor, mobil yang harus diserahkan kepada pihak perempuan untuk mengisi setiap ruangan rumah yang telah disiapkan oleh pihak perempuan dan nantinya akan ditempati oleh keduanya ketika sudah berumah tangga. Perabot rumah tangga tersebut sesuai permintaan pihak perempuan yang dibeli dengan memakai uang hantaran yang telah disepakati kedua pihak, uang ini sering disebut dengan uang antar belanja.<sup>14</sup>

Uniknya hantaran tersebut berbeda dengan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, yang disebutkan dalam akad mengenai besar kecilnya mahar yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>15</sup>

Penyerahan hantaran perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah tersebut besar kecilnya ditentukan oleh pihak keluarga dari calon istri, sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan tidak bisa dipungkiri tradisi ini banyak memakan biaya karena berkembangnya barang-barang perabot rumah tangga yang sekarang sudah dikemas secara modern, maka biayanya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini terasa biasa bagi calon suami yang memiliki harta kekayaan berkecukupan, bahkan ia bisa membawa perabot

<sup>14</sup> Husni, Tokoh Adat Melayu Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis 5 Juli 2021.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 84.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga melebihi apa yang diminta oleh pihak keluarga calon istri. Tetapi sangat memberatkan bagi calon suami yang perekonomiannya menengah kebawah, ia akan membawa perabot rumah tangga sesuai dengan kemampuan calon suami tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian awal di lapangan, peneliti menjumpai suatu realita bahwa ada beberapa pemuda yang memilih mengurungkan niatnya untuk menikah lantaran belum mempunyai kesiapan dari segi materi untuk memenuhi uang permintaan atau uang hantaran yang akan diberikan kepada pihak calon istri. Berikut hasil wawancara singkat dengan salah satu warga Desa Muntai Kecamatan Bantan, yaitu Bapak Mendan (30 tahun), bahwa ia menunda pernikahannya karena uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sedangkan ia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut dikarenakan ia hanya bekerja serabutan, sehingga bapak Mendan lebih mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahannya. Kemudian juga kejadian yang dialami oleh Nurhaidi yang dimintai uang hantaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), begitu juga Amral yang dimintai uang hantaran nikah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).<sup>16</sup>

Dari pengamatan awal perilaku uang hantaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bantan tersebut terindikasi memberatkan bagi siapa

<sup>16</sup> Ni'an (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Desa Muntai: 4 Juli 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang hendak melangsungkan pernikahan, dikarenakan adat tersebut membutuhkan kesiapan lahiriyah, artinya calon suami membutuhkan banyak biaya seiring berkembangnya zaman, dan hal ini menjadi tekanan bagi calon suami yang status perekonomiannya menengah kebawah untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara lahir maupun bathin.<sup>17</sup>

Masyarakat Kecamatan Bantan lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan adat hantaran dari pada mahar yang urgensinya menjadi kewajiban yang harus terpenuhi dalam pernikahan, seolah-olah kesiapan materi menjadi hal yang lebih utama jika ingin membentuk sebuah keluarga, ini yang mengakibatkan sebagian masyarakat dari pihak laki-laki yang enggan melangsungkan pernikahan, dikarenakan belum ada kesiapan dari segi materi, yang pada akhirnya ada yang memilih menikah diluar wilayah hukum perempuan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih hidup membujang,<sup>18</sup> padahal sudah disebutkan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda, barangsiapa mampu diantara kamu serta ingin kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menundukkan matanya

<sup>17</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan P2BKM UNRI, *Budaya Tradisional Bengkalis*, h. 59.

<sup>18</sup> Husni, Tokoh Adat Melayu Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis 5 Juli 2021.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa itu dapat mengurangi syahwat.”<sup>19</sup>*

Uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki, akibat dari uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon suami terbeban dan sangat berat untuk melunasinya. Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, diantaranya adalah penundaan perkawinan, banyaknya terjadi kasus hamil duluan, banyak yang membuang, masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi pergaduhan fisik diantara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki, tak jarang menantu perempuan mendapat perlakuan dan kata-kata yang menyakiti, sedangkan apabila nominal uang hantaran ini kecil atau tidak sesuai dengan yang diminta pihak perempuan maka menantu pria akan di cemooh oleh keluarga perempuan.<sup>20</sup>

Sebenarnya permasalahan hantaran ini bukanlah suatu hal yang baru, dan telah banyak penelitian yang membahas tentang hantaran, menurut

<sup>19</sup> *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), h. 2

<sup>20</sup> Misri (Tokoh Adat), wawancara, Desa Muntai: 04 Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti perlu untuk dikaji dengan cermat agar masyarakat dapat menjalankan perkawinan modern dan tidak menyalahi hukum Islam maupun hukum positif, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).

**B. Penegasan Masalah**

**1. Hantaran**

Hantaran adalah salah satu elemen perbelanjaan dalam sesuatu perkawinan. Secara umumnya dapat diklasifikasikan elemen perbelanjaan ini kepada beberapa peringkat yaitu perbelanjaan pra perkawinan, untuk tujuan perkawinan dan perbelanjaan pasca majlis perkawinan. (Syh Madiah: 2017).

Uang hantaran adalah uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya *walimah*. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

**2. Pernikahan**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan atau *zawaj* secara bahasa diartikan pasangan atau jodoh.<sup>21</sup>

Secara istilah Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnahnya mendefinisikan nikah adalah salah satu sunnah diantara sunnatullah dalam konteks penciptaan makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan berpasang-pasangan. Berbeda dengan makhluk dan penciptaan lain yang proses perkawinan mereka diatur sedemikian rupa oleh Allah ﷻ dan terjadi secara alamiah, pernikahan manusia diatur dengan tata cara tertentu oleh Allah ﷻ agar hubungan yang dibentuk dalam perkawinan adalah hubungan mulia dan terhormat.<sup>22</sup>

#### 3. Hukum Islam

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok dan juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syari'ah Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah ﷺ

<sup>21</sup> Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqih munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 35.

<sup>22</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, juz 6, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 1-2.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Pengertian tersebut meliputi Ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid atau ilmu Kalam, Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat, demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak. Menurut pengertian tersebut, syari'ah itu meliputi hokum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah, pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah “undang-undang”.<sup>23</sup>

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h, 235.

<sup>24</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 5-6



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Asal muasal hantaran dalam pernikahan pada masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.
2. Dasar dalam menetapkan jumlah hantaran oleh masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.
3. Praktek tradisi hantaran yang berlangsung pada masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.
4. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakat Melayu Kecamatan Bantan terhadap hantaran.
5. Korelasi hukum dengan tradisi hantaran dalam pernikahan masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.
6. Integrasi Hukum Islam terhadap tradisi hantaran pada masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.
7. Sanksi untuk masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi hantaran tersebut.

**D. Batasan Masalah**

Agar mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah tentang HANTARAN PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi hantaran pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan?
2. Apa yang menjadi tolak ukur penetapan jumlah hantaran pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan?
3. Bagaimana relevansi tradisi hantaran ditinjau menurut Hukum Islam?

**F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui tentang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan), secara rincinya sesuai dengan permasalahan yang ada di atas maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi hantaran pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur penetapan jumlah hantaran pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi tradisi hantaran ditinjau menurut Hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat bagi Penulis**

- a. Memberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji yang dapat berguna bagi penulis dikemudaian hari.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat karya tulis sebagai calon Magister.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan memberi manfaat bagi diri penulis, untuk lebih mengetahui tentang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).

### **2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan**

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya dan khususnya pada bidang hukum mengenai Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan tentang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).
- c. Sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perkawinan yang membahas mengenai Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).

**3. Manfaat bagi Masyarakat**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja dan sebagai solusi bagi mereka bilamana ditemukan di masyarakat kasus tentang Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dan kesadaran masyarakat umumnya pada masalah Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam, agar tidak terjadi kesalah pahaman untuk menyelesaikan masalah seperti ini, serta menjadi bahan bacaan bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui masalah ini baik yang dijelaskan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung oleh agama maupun menurut pendapat para ahli hukum.

## H. Sistem Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**Bab II:** Memuat tentang pengertian uang hantaran dalam pernikahan, hantaran dalam kalangan masyarakat Indonesia, dasar hukum uang hantaran, manfaat uang hantaran, ruang lingkup dan pelaksanaannya.


**Bab III:** Metodologi Penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Metode pendekatan penelitian. Sumber data. Metode pengumpulan data. Metode pengolahan dan analisis data.

**Bab IV:** Hasil Penelitian, memuat tentang lokasi penelitian, dan juga mengenai Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan).



## Bab V:

Mencakup tentang intisari dari penelitian tesis berupa kesimpulan dan saran-saran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tradisi Dan ‘Urf

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin *traditio*, artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>25</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam pengertian lain adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Tradisi berlaku secara turun-temurun, baik melalui informasi lisan berupa cerita, informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno dan sesuatu yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 13.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama didalam masyarakat.

## 2. Pengertian ‘Urf

‘Urf menurut pengertian bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan ‘urf menurut ulama Ushuliyyin adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau bahkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh ‘urf yakni kebiasaan orang dalam jual-beli tanpa ijab qabul.<sup>27</sup> Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan atau ‘urf qawli misalnya perkataan “walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu, dan perkataan “lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan.<sup>28</sup> Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan atau ‘urf ‘amali seperti jual-beli mu’atah yakni jual-beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

<sup>27</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 110.

<sup>28</sup> A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram.<sup>29</sup> '*Urf*' menurut Asmawi dalam bukunya menyebutkan bahwa '*urf*' (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik dilakukan sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja. Sesuatu disini mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.<sup>30</sup>

Adapun bentuk-bentuk '*urf*', dapat dibagi menjadi dua macam yakni '*urf Shahih*' dan '*urf fasid*':

- 1) '*Urf shahih*' ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ia tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

<sup>29</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96

<sup>30</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

*'Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, maka hal tersebut harus dipelihara. Sedangkan *'Urf fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan kebiasaan lagi.

Adapun *'Urf shahih*<sup>31</sup> dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa.
- b. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat

<sup>31</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

'Urf merupakan suatu yang bisa dijadikan hukum, berdasarkan sabda Nabi yang mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka Allah menganggap perkara itu baik pula. Para ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan 'urf untuk dapat diterima.

Syarat-syarat tersebut meliputi<sup>32</sup>:

- 1) *Urf* itu mengandung masalah dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang shahih sehingga dapat diterima. Apabila 'urf mendatangkan mudharat dan tidak dapat diterima logika, maka 'urf demikian tidak dibenarkan dalam Islam.
- 2) '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf* berkembang, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- 3) '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian hari.
- 4) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang ada. Para ulama madzhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan '*urf* secara global sebagai dalil hukum Islam.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ibid.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, diantara pendapat tersebut terjadi beberapa perbedaan argumen mengenai batasan dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri, diantaranya:

a) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat Islam sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakan bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat secara syar'i untuk segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.

b) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian ditiadakan secara tegas oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh segenap kaum muslim.

Inilah yang disebut *'urf fasid*.<sup>34</sup>

Diantara para ulama ada yang berkata bahwa "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum". Begitu juga *'urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h.

131.

<sup>34</sup> *Ibid*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan 'urf, maka tidak heran jika beliau memiliki dua madzhab yakni madzhab *qadim* (terdahulu/pertama) dan madzhab *jadid* (baru).

Hukum yang didasarkan atas suatu 'urf dapat berubah-ubah menurut masa dan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Selama 'urf *shahih* masih dikenal dan dipraktekkan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang dipersyaratkan dan hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar Nash. Hukum Islam bersifat elastis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan keluwesan hukum Islam, dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan setempat.

### 3. Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan 'Urf dan Adat

Terdapat sebelas kaidah yang berkaitan dengan 'Urf dan adat yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (tradisi) bisa menjadi hukum.”<sup>35</sup>

Semua tradisi yang bersifat umum atau khusus dapat menjadi hujjah dalam hukum syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat atau

<sup>35</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 195.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum ada dalil nas yang melarang adat tersebut. Atau mungkin ditemukannya dalil nas tapi dalil tersebut terlalu umum sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Contohnya adalah tradisi memberi upah jasa pada makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya 2,5 % atau sesuai kesepakatan.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan.”<sup>36</sup>

Maksudnya adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. Hakikat dari kaidah ini sama dengan sebelumnya dan ulama menganggapnya sama, namun sebagian ulama berpendapat lain yaitu lafaz isti'mal (penggunaan) artinya menunjukkan sebuah adat atau 'Urf yang sudah berlaku dan telah dilakukan oleh orang banyak, sedangkan adat dalam kaidah sebelumnya berarti adat yang bersifat perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu kaidah ini menjadi penguat kaidah sebelumnya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Hanya adat yang membudaya atau yang mendominasi yang dapat dijadikan patokan.”

<sup>36</sup> Ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah syarat sebuah adat bisa dijadikan patokan hukum disamping tidak bertentangan dengan syariat Islam adat itu harus sudah benar-benar menyebar atau membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat, atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku di masyarakat. Contohnya seperti memberikan upah pada imam shalat masjid, khataman Alquran, takmir masjid dan lain-lain, dengan dalil ini sebagian ulama kontemporer membolehkan.

الْعَبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Yang jadi patokan adalah sesuatu yang populer dan bukan yang langka.”

Maksudnya adalah untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan adat misalnya, haruslah perkara yang bersifat umum atau yang sering terjadi dan bukan yang jarang terjadi.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan dalalah (petunjuk) adat (tradisi).”<sup>37</sup>

Bahwasanya arti yang sesungguhnya atau yang sebenarnya dapat diabaikan, dikesampingkan atau bahkan ditinggalkan, jika ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu atau telah menjadi adat dan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi

<sup>37</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan yang berlaku umum. Contoh dalam kasus pernikahan yaitu pencatatan perkawinan, ketika ia ditanya tidak mengaku bahwa ia suaminya, maka pengingkaran suami tersebut disebut hakikat, sedangkan tandatangan dalam akta nikah adalah suatu kebiasaan atau adat. Jadi pengingkarannya diabaikan karena kebiasaan tandatangan pada akta nikah merupakan bukti legalitas yang tertulis dan inilah yang disebut sebagai *dalalah aladdah*.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang sudah dikenal secara ‘*Urf* (adat) adalah suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”

Sesuatu yang sudah dikenal secara masyhur dalam ‘*Urf* (adat) dalam sebuah komunitas dalam masyarakat dengan syarat sesuatu yang *ma’ruf* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam,<sup>38</sup> maka dihukumi ada (diakui). Contohnya: membawa makanan atau sembako ketika melamar seorang wanita dengan membawa keluarga, meskipun tidak disyaratkan dalam hukum Islam namun hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam hukum adat.

Menurut peneliti, dari segi pemakaian kata antara adat dan ‘*urf* terkadang tidak bisa dibedakan. Jika terdapat kalimat, hukum berdasarkan adat maksudnya adalah ‘*urf* atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan ‘*urf* setempat, maka yang dimaksudkan adalah adat sehingga kata tersebut dapat dipakai.

<sup>38</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, h. 207.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.

Tradisi yang hidup di suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam menyikapinya dengan menerima dan menolaknya, karena ada hukum adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisitradi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian '*urf*' yang dibagi menjadi dua yakni '*urf*' sahih (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram serta tidak menggugurkan kewajiban) dan '*urf*' fasid (segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban).<sup>39</sup> Dalam hal ini para ulama menggunakan dalil '*urf*' sebagai metode penyelesaiannya. Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf shahih*' yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan

<sup>39</sup> Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149-150.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syara'* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan *syara'*. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak ditemukan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: "Setiap yang datang dengan *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikan pada '*urf*'.<sup>40</sup>

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alquran diturunkan, banyak ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw, juga banyak yang mengakui keberadaan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat seperti hadits yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).

#### **4. Adat Perkawinan Suku Melayu Kecamatan Bantan**

Prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan adalah sebuah manifestasi adat yang masih berlangsung sampai saat ini. Jika ditilik satu persatu dari setiap rentetan prosesi adat perkawinan, maka terdapat hikmah di balik tradisi tersebut. Islam dijadikan sebagai poros bagi kehidupan

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 375.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Melayu, sehingga memberikan pengaruh besar pada dimensi kehidupan.<sup>41</sup>

Sumber adat yang digunakan di Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan adalah berasal dari Bukit Batu, tata cara mengenai aturan pernikahan adat Melayu di Riau ini berbeda-beda. Dalam perkembangan sejarah dan budaya di Provinsi Riau menjelaskan bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh beberapa kerajaan seperti Siak, Rambah, Rokan, Gunung Sahilan. Kerajaan ini dahulunya merupakan pusat kebudayaan yang dipimpin oleh Sultan (Raja) yang bertahta, mempunyai menteri dan orang-orang besar serta datuk-datuk yang membantu mengatur negeri dan adat istiadat di kawasan kerajaan masing-masing.

Bengkalis sendiri bukanlah merupakan sumber adat bagi Masyarakat Riau, sumber adatnya adalah Siak dan Bukit Batu, karena Bengkalis dulunya berada di bawah kerajaan Bukit Batu, maka adat yang digunakan adalah adat masyarakat Bukit Batu.<sup>42</sup> Hadirnya para pendatang di Kabupaten Bengkalis menimbulkan pengaruh besar bagi masyarakat tempatan, ada pergeseran yang terjadi pada aturan tetap diantaranya saat prosesi tepuk tepung tawar di Bukit Batu. Pada realisasinya dilaksanakan satu

<sup>41</sup> Mahyudin Al Mudra, *Redefinisi Melayu, Upaya Menjembatani Perbedaan Konsep Kemelayuan Bangsa Serumpun*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2008), cet. 1, h. 10.

<sup>42</sup> Yahya Gulita dkk, *Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu*, Bengkalis: Lembaga Adat Melayu Bukit Batu, 2008), h. 37-40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persatu antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di Kecamatan Bantan pelaksanaannya dijadikan sekaligus kedua mempelai. Begitu juga saat perosesi antar belanja yang harus menggunakan tepak, sedangkan di Bantan tanpa harus menggunakan tepak.<sup>43</sup>

Suku Melayu mengenal pepatah “Adat bersendikan *Syara*’, dan *Syara*” bersendikan *Kitābullah*”. Merupakan pepatah yang mengokohkan bahwa adat Melayu berlandaskan syari’at Islam serta mengandung nilai-nilai luhur keislaman yang menjadi landasan dan sandaran kehidupan batiniah dan lahiriah masyarakat Melayu.<sup>44</sup>

#### a. Prosesi sebelum perkawinan

##### 1) Merisik

Merisik merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam proses perkawinan yang bertujuan untuk menyelidiki keberadaan seorang calon pengantin.<sup>45</sup> Merisik adalah suatu cara yang dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak laki-laki kepada seorang gadis atau anak dara yang menjadi idamannya.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Menurut KBBI, *tepak* adalah kotak kecil tertutup, dibuat dari pandan atau kayu dan lain sebagainya untuk tempat sirih, tembakau, rokok dan lain-lain.

<sup>44</sup> Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987), cet.1, h. 497.

<sup>45</sup> Ediruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), cet. 1, h. 15.

<sup>46</sup> Tara, Mak Andam di Kecamatan Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 6 Juli 2021.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal seperti ini juga akan terjadi serupa pada pihak perempuan, yaitu mengadakan upacara merisik secara diam-diam kepada pihak calon laki-laki, untuk mendapatkan informasi tentang tingkah laku calon menantu, apakah dia seorang perjaka belum pernah beristri, ada pekerjaan, sopan dan santun, taat beragama serta senang bergaul di masyarakat.<sup>47</sup>

2) Meminang

Meminang mengandung arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau bisa juga disebut melamar seseorang. Jika telah ada kesepakatan dari pihak laki-laki, maka kemudian disampaikan kepada pihak perempuan bahwa pihak laki-laki akan datang melakukan peminangan pada tanggal yang sudah disepakati tadi. Oleh karena sudah ada pemberitahuan, maka keluarga perempuan mempersiapkan perangkat adat berupa tepak sirih, begitu pula dengan pihak laki-laki yang harus mempersiapkan perlengkapan adat berjunjung, yaitu sebuah tepak sirih lengkap dengan isinya.<sup>48</sup> Upacara meminang dilaksanakan setelah pihak laki-laki mendapatkan informasi kepastian dari anak dara maupun keluarganya bahwa anak dara belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain.

3) Menggantung

<sup>47</sup> Nizami Jamil dkk, *Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: CV Suka Bina, 2008), Cet. 1, h. 11.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 12-13.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum majelis pernikahan di perbuat, maka dilaksanakan terlebih dahulu pekerjaan menggantung. Yaitu membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat langit-langit dari kain berwarna merah, kuning dan hijau. Mengganti dan memasang langsi tingkap, memasang dan menghias tempat tidur baru yang lengkap untuk pengantin baru, dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menghadapi majelis pernikahan tersebut.<sup>49</sup>

#### 4) Berinai curi

Prosesi berinai curi adalah upacara yang memberikan tanda-tanda dengan memberikan inai pada telapak tangan, kuku, jari tangan dan kaki pengantin. *Inai* ini sendiri terbuat dari daun inai yang telah ditumbuk halus kemudian dicampur dengan air asam jawa sampai warnanya berubah menjadi kemerahan. Prosesi ini merupakan simbol bahwa sang mempelai wanita baru saja sah menjadi seorang pengantin baru.<sup>50</sup>

#### 5) Berandam

Berandam adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada kedua calon pengantin sehari sebelum menikah. Kegiatan berandam ini dapat pula dikatakan “bergunting rambut kecil”, yaitu mencukur atau merapikan bulu

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>50</sup> Yahya Gulita dkk, *Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu*, (Bengkalis: Lembaga Adat Melayu Bukit Batu, 2008), h. 51.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, bulu tangan dan bagian kaki.<sup>51</sup> Upacara berendam lazim dilaksanakan besok harinya yakni selesai upacara berinai curi. Di dalam berendam ada prosesi tepung tawarnya yang dihadiri oleh sanak keluarga dan besar kecilnya acara berendam ini tidak akan menggunakan biaya karena tidak ada pestanya dan tidak ada makan-makannya. Sebelum berendam, pengantin perempuan dihias mengenakan baju Melayu *Kebaya Labuh* kemudian melakukan tepuk tepung tawar terlebih dahulu. Berendam hanya dilakukan oleh pengantin perempuan dan dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh semua keluarga terdekat. Berendam dilakukan untuk membersihkan kotoran yang terdapat di muka, leher dan tengkuk pengantin perempuan.<sup>52</sup>

#### 6) Antar Belanja

Antar belanja pada dasarnya ialah menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai lambang gotong royong dan kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan. hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan upacara pernikahan yang banyak memerlukan biaya ialah pihak perempuan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ibid, h. 56.

<sup>52</sup> Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, cet ke-1 (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), h. 43.

<sup>53</sup> Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987), cet.1, h. 121.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya yang diperlukan digunakan untuk mempersiapkan perlengkapan seperti pengadaan pelaminan atau gerai, tempat peraduan, bangsal atau tenda dan upacara-upacara lainnya seperti berinai, akad nikah dan upacara langsung. Waktu antaran belanja biasanya dilakukan setelah shalat Zuhur atau setelah shalat Isya.

Upacara antar belanja ini dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Pengantin laki-laki didampingi oleh keluarga terdekat, tetangga, membawa peralatan dan kelengkapan upacara hantaran belanja seperti tepak sirih, uang hantaran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati saat meminang, barang-barang pengiring sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki dan bunga rampai.<sup>54</sup>

Pada umumnya apa bila dari pihak perempuan mengingkari janji maka ia diharuskan mengembalikan semua uang dan hantaran sebanyak dua kali lipat dan jika dari pihak laki-laki yang mengingkari janji maka semua uang dan hantaran tersebut menjadi milik perempuan.<sup>55</sup>

Pada realitanya masyarakat Bengkalis penentuan jadwal pernikahan pada saat prosesi peminangan berlangsung, sehingga banyak yang terjadi di Bengkalis bahwa upacara akad Nikah dilaksanakan secara langsung setelah selesainya proses antar belanja. Bahkan ini sudah menjadi tradisi yang

<sup>54</sup> Suyud, Tokoh Adat Melayu Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis 7 Juli 2021.

<sup>55</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan P2BKM UNRI, *Budaya Tradisional Bengkalis*, h. 59.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering dilakukan oleh masyarakat Bengkalis, Namun mengenai konsep terkait jadwal pelaksanaannya tergantung permintaan dan sesuai dengan kesanggupan pihak keluarga.<sup>56</sup>

#### b. Prosesi pada saat perkawinan

Akad nikah adalah suatu upacara agama yang sangat sakral dan dipersiapkan secara besar-besaran di rumah pengantin perempuan, prosesi yang sangat ditunggu oleh pihak keluarga.<sup>57</sup> Menjadi sebuah kenangan yang berkesan dan bermakna jika diadakan di rumah, karena jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, maka yang bisa menyaksikan hanya orang-orang tertentu saja. Inilah yang membuat pelaksanaan *Ijab Qabul* masyarakat Bantan dilaksanakan di Rumah mempelai perempuan, namun ada juga dilaksanakan di kantor Urusan Agama.<sup>58</sup>

#### c. Prosesi setelah perkawinan

##### 1) Tepung Tawar

Upacara adat tepung tawar merupakan suatu kebiasaan yang sakral dan tidak dapat dipisahkan dari budaya Melayu, hal ini mengandung makna

<sup>56</sup> Pipin, selaku Mak Andam di Kecamatan Rupert, *Interview Pribadi*, Rupert, 9 juli 2021.

<sup>57</sup> Yahya Gulita dkk, *Op Cit*, h. 57.

<sup>58</sup> Syaukani Al Karim, selaku Budayawan dan Anggota DPRD Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 8 Juli 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simbolis untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang terwujud dari orang-orang yang menepung tawari pasangan pengantin.<sup>59</sup>

#### 2) Khatam al-Qur'an

Dalam adat kebudayaan Melayu, khatam Al-Qur'an menjadi salah satu rentetan acara yang harus dilalui oleh calon penganten perempuan. Dalam hal ini pengantin perempuan akan ditemani oleh beberapa sahabatnya dan didampingi pula oleh guru ngajinya atau keluarganya.<sup>60</sup>

#### 3) Ber-arak

Perjalanan dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan disebut sebagai prosesi *ber-arak* (mengarak pengantin). Sesuai dengan adat bahwa pengantin laki-laki akan digendong oleh pak cik atau pamannya sebagai harapan bahwa mereka berasal dari keluarga terhormat, namun pada umumnya hal ini sudah jarang sekali diperaktekkan pada masyarakat Bengkalis.<sup>61</sup> Yaitu pengantin laki-laki berjalan seperti sama halnya dengan yang mendampingi saat berarak.

#### 4) Bersanding

Acara bersanding ialah upacara mendudukan atau menyandingkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di atas gerai pelaminan, dengan

<sup>59</sup> Suyud, Tokoh Adat Melayu Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis 7 Juli 2021.

<sup>60</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan P2BKM UNRI, *Budaya Tradisional Bengkalis*, *Op Cit*, h. 79.

<sup>61</sup> Nizami Jamil dkk, *Adat Perkawinan Melayu Riau*, *Op Cit*, h. 59.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat dan jempunan. Upacara ini termasuk sebuah acara puncak dari seluruh acara perkawinan, dengan tujuan agar semua tamu undangan yang hadir bisa mengetahui dan melihat secara langsung serta memberikan doa kepada kedua mempelai.<sup>62</sup>

#### 5) Makan Bersuap

Makan bersuap ialah upacara dimana pengantin laki-laki dan perempuan melakukan makan bersuap-suapan, dengan dipandu oleh Mak Andam dihadapan orang tua perempuan jempunan dan orang tua dari pihak keluarga laki-laki. Mak Andam mengambil piring untuk kedua pengantin dan memasukkan nasi dan lauk pauknya, kemudian mengambil tangan pengantin perempuan untuk menjemput nasi sesuap yang diberikan oleh pengantin laki-laki begitu juga sebaliknya.

#### 6) Memohon Restu Orang Tua (Menyembah Mertua)

Upacara memohon restu orang tua ialah suatu kegiatan dimana pengantin laki-laki dan perempuan bersalaman kepada orang tua keduanya sembari memohon doa dan restu akan pernikahan yang telah dilaksanakan, dengan dibimbing oleh Mak Andam. Pertama menyembah kepada orang tua pengantin perempuan terlebih dahulu kemudian diteruskan kepada kedua orang tua pengantin laki-laki.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan P2BKM UNRI, *Budaya Tradisional Bengkalis*, Op Cit, h. 97.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari upacara memohon restu ini ialah untuk memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin dan memohonkan doa' agar perkawinan mereka itu berlangsung dengan sejahtera dan membawa kepada masa depan yang bahagia serta menambah kedekatan hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan.<sup>64</sup>

#### 7) Mandi Kumbo Taman

Mandi kumbo taman ini merupakan rangkaian upacara terakhir dari pernikahan adat Melayu Bengkalis yang hingga saat ini masih terus dilestarikan. Pada prosesi ini pula disediakan bubur sumsum oleh pihak keluarga yang dibagi-bagikan kepada para perewang yang selama beberapa hari telah membantu dalam persiapan pelaksanaan acara hingga selesai. sebagai bentuk tasyakuran bahwa acara resepsi telah selesai dengan lancar, istilah bahasanya ialah menghilang penat.<sup>65</sup> Pada upacara mandi kumbo taman banyak makna yang terkandung didalamnya yang bertujuan membersihkan diri dari segala noda yang telah dilakukan semasa remaja.<sup>66</sup> Selain itu upaya permohonan doa agar bahtera yang baru dibina kekal dan bahagia dena dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Hal ini tercermin pada peralatan mandi kumbo taman seperti seperangkat alat tepuk

<sup>64</sup> Ibid, h. 83.

<sup>65</sup> Ijal Seleb, selaku Budayawan Bengkalis dan juga sebagai salah satu guru di MAN 1 Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 10 Juli 2021.

<sup>66</sup> Yahya Gulita dkk, *Op Cit*, h. 93.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepung tawar yang terdiri dari air bedak sejuk disertai daun penepuk yakni daun setawar sedingin, ganda rusa, daun nilam yang diikat dengan daun ribu-ribu.

## B. Hantaran

### 1. Pengertian Uang Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.<sup>67</sup>

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat<sup>68</sup> yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme<sup>69</sup>, yang masuk lebih awal dari Islam<sup>70</sup> ke Indonesia yang dahulunya bernama tanah

<sup>67</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

<sup>68</sup> Raihanah Abdullah, "Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984", *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992), h. 212.

<sup>69</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selangor: Federal Publications, 1979), h. 1.

<sup>70</sup> Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009), h.26.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>71</sup>

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah *hibah*, *masdar* yang artinya memberi.<sup>72</sup> *Hibah* menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. *Hibah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut *syara'* adalah suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti.<sup>73</sup> Menurut Sayyid Sabiq *Hibah* adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.

<sup>71</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Mestika, 2010), h. 202.

<sup>72</sup> Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), h. 63.

<sup>73</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya uang hantaran nikah ini merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh Nenek Moyang masyarakat setempat, seperti yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis. Mereka mengartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad nikah atau pernikahan, baik itu dalam bentuk uang, emas atau perhiasan maupun dalam bentuk pakaian serta perlengkapan lainnya.<sup>74</sup>

Hantaran nikah atau sering disebut *Seserahan* atau *anteran*, *tukon* (suku Jawa), *Uang antaran/belanja* (suku Melayu), *jujuran* (suku Banjar), *Mappendre duii/duii balanca* (suku Bugis) merupakan simbol persembahan seorang lelaki kepada wanita yang ingin dinikahinya. Besarnya pun beragam, beberapa sesuai permintaan dari pihak wanita. Tradisi uang hantaran nikah ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut mempelai pria harus berusaha memenuhi uang hantaran, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga

<sup>74</sup> Nazir (Tokoh Adat), wawancara: 15 Juni 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut.<sup>75</sup>

Dalam adat Melayu uang hantaran merupakan bantuan bagi pihak istri untuk belanja kawin, hantaran bertujuan mengurangi beban istri dan keluarga istri dalam membuat persiapan majlis perkawinan, hantaran juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka terpulang kepada istri untuk membelanjakannya. Calon suami boleh memberi maskawin melebihi kadar minimum yang ditetapkan dan terpulang kepada istri untuk menggunakan maskawin tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terdapat dalam masyarakat uang hantaran yang diminta oleh ahli keluarga perempuan terkadangnya melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian calon mempelai laki-laki yang berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri.

## 2. Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap manusia sebagai bagian dari proses perkawinan, penyerahan hantaran pengantin telah menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai tata cara dalam pelaksanaan pemberian hantaran

<sup>75</sup> *Ibid.*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikenali sebagai *peningset* dalam masyarakat Jawa<sup>76</sup>, adapun di daerah-daerah lain di Indonesia, hantaran dikenali dengan beragam istilah.<sup>77</sup> Kegiatan hantaran ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan penghormatan daripada pihak pengantin lelaki kepada pihak keluarga pengantin perempuan, terutama orang tua. Ibu dan bapak pengantin wanita juga akan mendapatkan kesan mendalam, bahwa calon menantunya berupaya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap anaknya. Kesan pertama yang boleh memberikan kepercayaan bahwa anak gadisnya akan diperlakukan dengan baik.<sup>78</sup>

Hantaran atau seserahan sudah menjadi perkara yang umum dalam proses perkawinan di Indonesia. Hantaran yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar kuat menjadi budaya dan menjadi bagian prosesi perkawinan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya tradisi ini. Namun yang pasti, pada hakikatnya hantaran merupakan adat istiadat perkawinan,

<sup>76</sup> Berasal dari pada perkataan “singset” yang bermaksud “mengikat”, peningset bererti hadiah yang menjadi pengikat hati antara dua keluarga untuk mengadakan perkawinan.

<sup>77</sup> Seperti masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, mengenali dengan istilah petalian, yaitu pemberian dari calon pengantin lelaki kepada calon pengantin perempuan samada berupa kain, sarung batik, selendang dan seumpamanya. Adapun masyarakat Jawa Barat mengenali dengan istilah sasarehan, yaitu kiriman berupa makanan, pakaian, barang kemas dan seumpamanya, dari pihak lelaki kepada pihak perempuan sebelum pelaksanaan majlis perkawinan. Walaupun berbeza istilah namun diyakini istilah istilah tersebut mempunyai maksud yang sama.

<sup>78</sup> <http://mudahmenikah.wordpress.com>. 22 Juni 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bisa saja akibat dari pengaruh agama Hindu, yang dipraktek secara turun menurun oleh sebagian penduduk Indonesia.<sup>79</sup>

Kenyataan sejarah menunjukkan, orang Indonesia yang ahli pelayaran telah banyak kali tiba di India sama seperti kehadiran orang India ke Asia Tenggara.<sup>80</sup> Dalam hukum adat di beberapa daerah, kebanyakan masyarakat telah mempunyai adat tersendiri, dalam menentukan nilai hantaran bagi seorang wanita. Seperti dalam system keluarga patrilineal (garis lelaki),<sup>81</sup> pihak lelaki mesti memberi hantaran kepada keluarga pihak perempuan supaya perkawinannya berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan apapun.<sup>82</sup> Hukum adat tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat dan telah diterima tanpa adanya pertikaian dari pihak manapun. Sekiranya seseorang lelaki yang ingin menikah dengan wanita dari daerah lain juga akan mengikut hukum adat di daerah wanita tersebut.

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah hantaran, di antaranya adalah faktor kedudukan ekonomi, pendidikan,

<sup>79</sup> Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), h. 85

<sup>80</sup> Ian W. Mabbett, "The 'Indianization' of Southeast Asia: Reflections on the historical sources." *Journal of Southeast Asian Studies* 8.2 (1977): 143-161. Lihat juga G. V. C. Naidu, "India and Southeast Asia." *International Studies* 47. 2-4 (2010): 285-304.

<sup>81</sup> Lihat juga Agung Basuki Prasetyo and Sri Wahyu Ananingsih. "Perkembangan Hak Waris Perempuan pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/pdt.g/2011/pn.jaksel)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-17.

<sup>82</sup> Berkaitan dengan hubungan keturunan atau kekeluargaan mengikut garis keturunan sebelah lelaki atau bapa. Noresah bt Baharom, h. 150.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupa paras gadis, dan status pengantin perempuan masih gadis atau pun telah menjadi janda. Pada kebiasaannya, jika gadis yang terpelajar atau yang bekerja dan berasal dari keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, maka hantarannya akan lebih tinggi dari pada gadis biasa yang kurang terpelajar atau tidak bekerja. Begitu pula untuk kedua orang tuanya yang masih hidup, hantaran yang diberikan lebih tinggi daripada mereka yang salah satu atau kedua dua orang tuanya telah meninggal. Kenyataan ini bisa dimaklumi, karena kebanyakan pemberian tersebut adalah dari persetujuan kedua belah pihak orang tua.<sup>83</sup>

Walaupun demikian, kesepakatan dapat dilakukan diantara kedua-dua pihak, untuk menghindari hantaran yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan taraf ekonomi masyarakat tidak sama di antara sebuah tempat dengan tempat lain. Ditambah lagi adat kebiasaan di sebuah daerah juga adalah berbeda dan sering kali mengalami perubahan.<sup>84</sup> Maka barang hantaran dilihat kepada kemampuan pasangan yang hendak menikah. Acara pemberian hantaran termasuk hukum adat penting bagi para calon mempelai. Hal ini untuk memperjelas pelaksanaan aqad nikah yang telah disetujui bersama oleh kedua

<sup>83</sup> Gusti Mahfudz, *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1982), h. 35.

<sup>84</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkahwinan Islam: Suatu Kajian Di Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, c. 5, (Selangor: Thinker's Library Sdn. Bhd, 2003), h. 220.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak. Hantaran pada umumnya diberikan sebelum akad nikah, akan tetapi ada juga yang memberikan hantaran pada saat perkawinan.<sup>85</sup>

Barang-barang hantaran yang diberikan sangat beragam tergantung hukum adat dan kebiasaan setempat. Pada Masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis pada umumnya hantaran dapat terdiri dari perlengkapan kosmetik, buah-buahan, barang-barang kemas, baju, telekung dan lain-lain.

### 3. Dasar Hukum Uang Hantaran

Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam *nash* dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum *syara'* dalam perkara yang tidak dinashkan selama tidak menyalahi syari'at. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *al-'adah al-muhakkamah* yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.<sup>86</sup> Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dilestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus dilaksanakan, sehingga tidak adanya pertentangan ciri-ciri praktek pemberian

<sup>85</sup> Dimas Prawiro, Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

<sup>86</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang hantaran dengan syarat-syarat, ‘urf sahih bisa disimpulkan bahwa praktek ini diperbolehkan dalam melakukannya.

#### 4. Manfaat dan Dampak Uang Hantaran

Walaupun praktek pemberian uang hantaran mempunyai manfaat, tetapi tetap mempunyai dampak negatif. Di antara manfaat dan dampak negatif praktek uang hantaran adalah sebagai berikut:

Manfaat uang hantaran:

- a. Mempertahankan adat.<sup>87</sup>
- b. Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah.<sup>88</sup>
- c. Mempersiapkan pasangan.<sup>89</sup>
- d. Membantu ekonomi keluarga perempuan.<sup>90</sup>
- e. Menambah motivasi dalam mencari atau melakukan kerja.<sup>91</sup>
- f. Mendidik diri berhemat.<sup>92</sup>

Adapun dampak dari uang hantaran adalah:

<sup>87</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, “Uang Hantaran dalam Adat Perkawinan menurut Hukum Islam, Studi Kasus di Masyarakat Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia” (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, h. 63.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk UIN Suska, Riau, 2013, h. 60.

<sup>91</sup> Ibid. h. 61.

<sup>92</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membebaskan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.<sup>93</sup>
- b. Adat diutamakan dari agama.<sup>94</sup>
- c. Kawin lari.<sup>95</sup>
- d. Berhutangan.<sup>96</sup>
- e. Perzinaan.<sup>97</sup>
- f. Penggadaian atau penjualan barang berjumlah.<sup>98</sup>
- g. Penundaan pernikahan.<sup>99</sup>
- h. Pembatalan nikah.<sup>100</sup>
- i. Anak gadis tua.<sup>101</sup>
- j. Pihak laki-laki tidak melangsungkan pesta pernikahan.<sup>102</sup>

### C. Mashlahah Mursalah

#### 1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi, "*Mashlahah Mursalah*" terdiri dari dua suku kata yaitu *Mashlahah* dan *Mursalah*. *Al-Mashlahah* adalah bentuk mufrad dari *Al*

<sup>93</sup> Muhammad Azhaa bin Haji Mustafa, "*Uang Hantaran...*", h. 64.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Dimas Prawiro, "*Implementasi Penetapan...*", h. 63.

<sup>96</sup> *Ibid.* h. 64.

<sup>97</sup> *Ibid.* h. 63.

<sup>98</sup> *Ibid.* h. 64.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Fadzilah Kamsah dan Noralina, *Op Cit*, h. 69.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pak Rahmad, Imam Masjid Al-Huda, pada tanggal 10 Juni 2021.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mashalih*. *Mashlahah* berasal dari kata **صلاح** dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk”. Dan *mashdar* dari kata *Shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan.”<sup>103</sup>

Kata *Mashlahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan”.<sup>104</sup> Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau ketenangan dan dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah*.

Sedangkan kata *Al-Mursalah* adalah isim *maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu **رسل** dengan penambahan “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi **ارسل** yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *muthlaqah*).

Jadi, bila kata “*mashlahah*” digabungkan dengan “*mursalah*”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/ bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.

Secara istilah *mashlahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun *hajjiyat*

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, h. 323.

<sup>104</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1976), h. 635.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sekunder). Menurut Abu Zahrah, *Mashlahah Mursalah* adalah masalah yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut Al-Ghazali, *Mashlahah mursalah* adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tapi ia tidak keluar dari nash syara'.<sup>105</sup>

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *mashlahah mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil khusus yang menerima atau menolaknya.

*Mashlahah* secara bahasa sama dengan *al-faidah* yang secara arti kata berarti kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>106</sup> Selanjutnya beberapa ulama memberikan definisi tentang *mashlahah mursalah*, diantaranya

Al-Ghazali yaitu:

المحافضة على المقصود الشرع

“Meraih manfaat dan menolak mafsadah untuk memelihara tujuan syara'.”

Dengan kata lain, upaya menolak *mafsadah* (kerusakan) dan meraih manfaat hanya demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan

<sup>105</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 119.

<sup>106</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaiannya dengan tujuan *syara'* bukanlah *mashlahah*. Sementara itu al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

المحافظة على المقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

“Memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *mafsadah* dari kehidupan manusia.”

Dari dua pengertian ulama diatas dapat dipahami bahwa *mashlahah* adalah menolak kemafsadahan dari kehidupan manusia untuk memelihara tujuan *syara'*, meskipun secara khusus tidak disebutkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, tetapi dengan menyebutkan menolak mafsadah sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa *mashlahah* adalah upaya untuk meraih manfaat, karena dengan menolak *mafsadah* akan mendatangkan manfaat.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir batin, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum, maslahat hari ini ataupun hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat. Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka peranan *mashlahah mursalah* didalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan.

*Mashlahah Mursalah* adalah salah satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil dalam khazanah hukum Islam, metode ini berusaha menetapkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *syara'* terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash dalam mengakui maupun menolaknya.<sup>107</sup>

Penekanan *Mashlahah Mursalah* secara umum bertitik tolak pada Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Dan Alquran surat An-Nisa’ ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>108</sup>

Adapun tujuan umum *syara'* dalam mensyariatkan hukumhukum Allah demi tercapainya kemaslahatan manusia yaitu dengan terjaminnya *dharuriyat*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.<sup>109</sup> Dimana *Mahslahah dharuriyah* yaitu

<sup>107</sup> Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja). Grafindo Persada, 2000), h. 172.

<sup>108</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, h. 104.

<sup>109</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 1967.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta atau yang sering disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Selanjutnya *al-maslahah al-hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi jika uang hantaran ditetapkan dengan melihat aspek *masalahah hajiyah* maka seharusnya kadar atau jumlah yang ditentukan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan atas kesepakatan kedua pihak, untuk menghilangkan kesukaran dan meringankan beban dalam pelaksanaannya.

Pembagian yang ketiga yaitu *mashlahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya dibidang ibadah kita dianjurkan untuk melaksanakan shalat sunat sebagai ibadah tambahan.

Dalam pelaksanaan uang hantaran yang ditetapkan dengan jumlah tinggi dan menimbulkan *mafsadah* seperti pihak laki-laki kesulitan dalam memenuhi uang hantaran dan mengurungkan niat baiknya untuk menikah, maka hal tersebut telah melanggar salah satu unsur kemaslahatan *dharuriyah*, yaitu memelihara keturunan. Karena berketurunan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, maka Allah ﷻ telah mensyari'atkan pernikahan, sebagai sunah *muakkad*. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi ﷺ bahwasanya barangsiapa yang tidak menikah ia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan termasuk umat Nabi ﷺ. Dan juga demi menjaga eksistensi keturunan, Allah telah mensyariatkan hukuman dera bagi pelaku zina.

## 2. Macam-macam *Mashlahah*

1) Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Dapat kita lihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyat* mereka, terpenuhinya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* mereka.<sup>110</sup>

- *Mashlahah Dharuriyyat*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta atau disebut dengan *al-mashalih alkhamsah*.

Berketurunan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi, untuk itu Allah telah mensyariatkan pernikahan. Untuk menjaga eksistensi keturunan, Allah juga telah mensyariatkan hukuman dera bagi pelaku zina.

- *Mashlahah al-Hajjiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk

<sup>110</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 1967.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi *mashlahah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Contoh, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan dan minum untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, memilih perempuan yang cantik atau laki-laki yang tampan untuk memperbaiki keturunan, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

- *Mashlahah Tahsiniyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluargaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>111</sup> Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Contoh: Umrah berkali-kali karena mampu, mengonsumsi makanan menu empat sehat lima sempurna saja, berpoligami karena mampu, bertamasya, menginvestasikan kelebihan harta.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

<sup>111</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 115.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antara sesamanya dalam hal ini harus didahulukan *dharuriyah* atas *hajiyyah* dan didahulukan *hajiyyah* atas *tahsiniyah*.

2) Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*

Para ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- *Mashlahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah karena dapat merusak akidah umat.
- *Mashlahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan bagi seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Urgensi dari pengklasifikasian kedua perkara kemaslahatan ini berkaitan dengan keutamaan-keutamaan, apabila antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individual terjadi perbedaan, dalam konteks ini mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi menjadi suatu keharusan.

3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah

Muhammad Mushtafa al-Syalabi mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua bentuk:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Mashlahah al-Tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.
- *Mashlahah Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

4) Dilihat dari segi didukung atau tidaknya oleh nash

- *Mashlahah Mu'tabarah*  
Yaitu kemaslahatan yang diakui dalam syariah. (ditunjukkan dalil *nash*) contoh, kemaslahatan yang dihasilkan oleh pernikahan yang sah, agar hidup sakinah, memperoleh keturunan yang shalih, menambah populasi muslim yang bisa melanjutkan eksistensi keislaman dan lain-lain.<sup>112</sup>
- *Mashlahah Mulghah*  
Yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat, contoh, demi mencapai kemaslahatan perkawinan diatas, seseorang berzina, memperkosa wanita, menikahi perempuan menggunakan ilmu pelat atau poliandri.
- *Mashlahah Mursalah*

<sup>112</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 129.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan nash tetapi juga tidak bertentangan, kepentingan yang ada didalamnya seolah-olah diabaikan oleh syariat dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan. Contoh, untuk melindungi identitas pernikahan, menjaga identitas juga keturunan dikeluarkanlah akta nikah.

### 3. Kaidah yang membangun *Mashlahah Mursalah*

Beberapa landasan hukum yang melatar belakangi teori *mashlahah mursalah* diantaranya:

#### 1) Al-qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *mashlahah mursalah* adalah firman Allah <sup>113</sup>.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Dan al-baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

<sup>113</sup> QS. Al-Hajj: 78



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Hadits

Menurut Al-Tufi, Naj Al Din Ibnu ‘Abd Alqowy (wafat 716 H), hadits yang menjadi landasan syar’i atas kehujjahan *mashlahah mursalah* adalah sabda Nabi saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah menimbulkan kesulitan, jangan pula seseorang membalasnya dengan kesulitan yang lain” Riwayat imam Malik.

Dari landasan Alquran dan hadits diatas, maka tentu saja kaidah yang menghubungkannya dengan *mashlahah mursalah* adalah kaidah.

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Dari kaidah ini maka tidak aneh jika kemudian Al-Tufi dari aliran Hanbali dan al-Ghazali dari aliran Syafi’i menerima *mashlahah mursalah*, karena secara esensial berhubungan dengan hukum darurat (kemadharatan). Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan cegahan perbuatan yang membahayakan serta menjadi landasan keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk mengambil manfaat.

## 4. Objek *Mashlahah Mursalah*

Ruang lingkup penerapan *Mashlahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *mashlahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.

Sedangkan masalah ibadah bukanlah termasuk dalam objek tersebut. Alasannya karena *mashlahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah adalah *Ta'abuddi* dan *Tauqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, misalnya mengenai shalat zuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *Ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk, karena merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terhadap hantaran dalam pernikahan telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu baik yang berupa perbandingan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak. Penggambaran sejumlah penelitian ini penting untuk penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian mahasiswa program studi ahwal al-Syakhsiyyah tahun 2014 IAIN Bengkulu, Rema Syelvita yang berjudul *Studi Antarann Di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yang mana beliau memaparkan hasil dari penelitian adalah masalah dampak positif dan dampak negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta di tinjau dari hukum Islam.
2. Penelitian yang ditulis oleh Syarkawi dengan judul “Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (*Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah*)”, isi kesimpulan dari penelitian beliau adalah:
  - a. Uang hantaran merupakan suatu bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki. Namun, uang hantaran bukan hak milik mutlak istri. Uang hantaran boleh diberikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Yang paling penting adalah pemberian maskawin adalah wajib, namun pemberian uang hantaran adalah tidak wajib. Pemberian uang hantaran adalah dengan melihat terhadap pendidikan, pekerjaan perempuan dan menurut kebiasaan jumlah ditetapkan di masyarakat tersebut. Seandainya calon mempelai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka terhadap uang hantaran yang diminta juga tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi merupakan lulusan S2, maka sudah pasti pembebanan yang diminta adalah sesuai dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari latar belakang keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan merupakan keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, maka penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat.

- b. Pandangan *Fiqh Syāfi'iyyah* terhadap pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah berdasarkan syarat-syarat '*Urf* shahih Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran dengan syarat-syarat '*urf* sah. Jadi, mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Armia dengan judul "Perkawinan dalam Masyarakat Aceh (Tinjauan Antropologi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosiologi Hukum). Kesimpulan dari penelitiannya adalah: Pertama adalah pembahasan tentang *Seulangke* (lamaran). Prosesi lamaran adalah hukum adat sebelum acara pernikahan dilaksanakan. *Seulangke* memainkan peran sebagai juru lamar yang berasal dari seorang tokoh. *Seulangke* berperan menjadi perantara dalam menangani berbagai kepentingan di antara pihak calon *linto baro* (calon mempelai lelaki) dengan pihak calon *dara baro* (calon mempelai perempuan), begitu pula sebaliknya. Tidak semua orang bisa berperan sebagai *seulangke*, akan tetapi memerlukan proses panjang untuk menjadi *seulangke*. Pertimbangan keluhuran budi, moral, agama dan amanah merupakan pertimbangan utama. Proses sukses tidaknya suatu lamaran salah satunya sangat tergantung pada *seulangke*. *Kedua* adalah *Peuneuwoe* (hantaran), yang hampir berdekatan maknanya dengan seserahan, atau hadiah atau pemberian yang diistilahkan sebagai hibah dalam bahasa Arab. *Peuneuwoe* bermaksud sebagai pemberian dari pihak lelaki kepada bakal mertua, membedakannya dengan mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat pernikahan.

4. Penelitian yang ditulis oleh Dewi Rahmawati mengenai Pelaksanaan Uang Hantaran Dan Ningkukan Dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Hukum Islam. Kesimpulannya adalah:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan uang hantaran di Kabupaten Way Kanan Lampung, uang hantaran ditetapkan pada waktu manjau atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibeli perabot rumah tangga oleh pihak calon istri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi ningkukan. Sedangkan ningkukan dilaksanakan setelah acara manjau atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (muli meranai).
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang hantaran dan Ningkukan hukumnya boleh jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat *'urf sahih*. Namun apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka ia berubah menjadi *'Urf Fasid*. Berbeda dengan ningkukan apabila dilakukan sesuai dengan aturan adatnya yang melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa pembatas, maka boleh dilakukan. Namun pada masa sekarang, ningkukan dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Al-Quran surat An-Nur ayat

30-31 yakni anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>114</sup> Untuk itu maka penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pengetahuan didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>115</sup> Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan antropologi yang mana lebih banyak mempelajari kebudayaan dengan manusianya. Namun dalam hal ini, penekanannya lebih kepada pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Ke-3, h.17.

<sup>115</sup> Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Ajar, 2009), h. 19.

<sup>116</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), Cet ke-3, h. 10.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang mana bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala yang ada didalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam. Dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>117</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Primer

Sumber Primer, yang diperoleh dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ilmuwan dan ulama maupun pelaku perkawinan yang melakukan praktek tradisi hantaran dengan melakukan wawancara para sumber yang dirasa kompeten dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

<sup>117</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3, h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Skunder

Sumber Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku-buku Fikih dan Ushul Fikih
- 4) Data Kependudukan Kecamatan Bantan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dilakukan, antara lain:

- a) Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>118</sup> Disini pengamatan dilakukan terhadap tradisi hantaran dalam masyarakat suku Melayu Bantan.
- b) Interview, yakni metode pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>119</sup> Dalam interview ini akan

<sup>118</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet. Ke-XII, h. 106.

<sup>119</sup> *Ibid*, h. 118.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan beberapa masyarakat setempat sebagai informan/responden yang kiranya dapat memberikan data yang peneliti butuhkan.

### 5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Juli sampai September 2021. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantan. Adapun alasan penulis mengambil penelitian di Kecamatan Bantan ini karena masyarakatnya masih menggunakan dan melestarikan adat ini.

### 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai analisis domain berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data.<sup>120</sup> Analisis ini data ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun berusaha memaparkan praktik hantaran pernikahan masyarakat Melayu Kecamatan Bantan, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.

<sup>120</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014 ), h. 413.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *nash* dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis status hukum praktik hantaran pernikahan masyarakat Melayu Kecamatan Bantan.

Penulisan tesis ini mengacu kepada buku panduan penulisan tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahun 1999.

## **B. Gambaran Umum Wilayah**

### **1. Letak Geografis Kecamatan Bantan**

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak pada posisi 102 0 .00 Lintang Utara – 102 0 30'29" dan 1 0 .15 Bujur Timur – 1 0 36'43" Lintang Utara. Bentuk wilayah kecamatan bantan berbentuk datar sampai berombak.<sup>121</sup>

Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan

<sup>121</sup> Data Monografi Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis 2020, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata-rata 189.1 M2 / Tahun.

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 km<sup>2</sup>, dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km<sup>2</sup> atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km<sup>2</sup> (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km<sup>2</sup> (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan.

Kecamatan bantan secara administrasi berbatasan dengan wilayah-wilayah lain sebagai berikut<sup>122</sup>:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan selat Melaka (Malaysia)
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan selat Melaka (Malaysia)
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Bengkalis

Kecamatan Bantan sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan landai, dan memiliki garis pantai yang panjang dan berpasir. Garis pantai yang landai, panjang dan berpasir ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi di Pulau Bengkalis. Tanahnya terdiri dari tanah liat dibagian pantai dan tanah gambut di pedalaman. Tanah gambut ini juga sebagian besar merupakan rawa-rawa dan hutan belantara. Tanah gambut ini juga dikenal

<sup>122</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang-orang atau masyarakat di Pulau Bengkalis sebagai tanah redang atau tanah merah.

Kecamatan bantan sebagaimana Kecamatan lainnya di Provinsi Riau dan bahkan Indonesia, mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau setiap tahunnya, musim hujan dan musim panas atau kemarau ini pada dasarnya tidak dapat ditentukan secara pasti, namun yang jelas biasa musim hujan terjadi mulai bulan Agustus sampai bulan Desember. Sedangkan musim panas atau kemarau terjadi dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli.

Ibu kota Kecamatan Bantan adalah Selat Baru, sebuah Kota kecil yang terletak di pesisir Timue Pulau Bengkalis atau berjarak lebih kurang 20 kilometer dari ibu Kota Kabupaten Bengkalis. Kota kecil ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Untuk dapat menjangkau kota kecil tersebut, berbagai jenis kendaraan digunakan untuk menghubungkan ibukota Kabupaten Bengkalis, Bengkalis dengan ibukota Kecamatan Bantan, Selatbaru dan desa-desa lainnya di Kecamatan Bantan. Hampir semua jalan menuju desa tersebut sudah diaspal dan disemenisasi, namun sebagian besar dari jalan-jalan utama menuju ke desa-desa tersebut dengan kondisi baik atau bagus.<sup>123</sup>

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Bantan terdiri dari 23 Desa dan mempunyai sembilan Desa

<sup>123</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah definitif, yaitu desa Teluk Lancar, Kembung Luar, Teluk Pambang, Muntai, Bantan Air, Bantan Tengah, Selat Baru, Bantan Tua dan Jangkang. 23 desa tersebut yaitu Bantan Tengah, Bantan Air, Bantan Tua, Teluk Pambang Selat Baru, Teluk Lancar Kembung Luar, Jangkang Muntai, Resam Lapis, Berancah, Ulu Pulau mentayan, Pambang Pesisir Suka Maju, Pambang Baru, Kembung Luar, Pasiran, Bantan Sari Bantan Timur, Teluk Papal, Muntai Barat, dan Deluk. Dari 23 desa tersebut Selat Baru mempunyai jumlah Penduduk Terbanyak dari 23 Desa. Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:<sup>124</sup>

### 3. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu baik itu untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Jika dilihat dari pekerjaan di Kecamatan Bantan, Petani, Buruh Tani, dan Nelayan Merupakan pekerjaan yang paling banyak dari 16 pekerjaan lainnya. Adapun kalasifikasi pekerjaan yang terdapat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut:

<sup>124</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Pembagian Penduduk Menurut Pekerjaan di Kecamatan Bantan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	6450
2	Buruh Tani	2328
3	Buruh Migran	348
4	Perajin Industri	332
5	Nelayan	1031
6	Peternakan	877
7	PNS	147
8	Pensiunan	2
9	IRT	472
10	Pelajar	561
11	Tukang Kayu	40
12	Buruh Harian	245
13	Pedagang	30
14	Karyawan Swasta	60
15	Wiraswasta	110

Sumber: Data olahan Kantor Camat Bantan 2020

**4. Keadaan Sosial dan Keagamaan**

Masyarakat Melayu di Kecamatan Bantan beragama Islam dan dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehariannya identik dalam kebudayaa Islam, upacara-upacara tradisional cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami, sehubungan dengan itu dalam filsafah Melayu menyebutkan bahwa “Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu”.

Secara sosial, masyarakat Bantan dikenal ramah dan sangat santun dalam bersikap, hal ini terlihat dari penilaian yang dilontarkan oleh beberapa pendatang musiman mauman maupun yang telah menetap lama di wilayah ini, ketika berjumpa mereka tidak segan-segan untuk menyapa walaupun tidak saling kenal sebelumnya, hal ini disebabkan oleh budaya mereka yang menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturahmi dengan sesama.

Mayoritas masyarakat Bantan memeluk agama Islam, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarkat lebih mengarah kepada unsur keagamaan terkhusus ketika hari besar Islam. Setiap tahun masyarkat selalu mengadakan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, *Isra’ Mi’raj* yang dilaksanakan di setiap rumah ibadah, sekolah maupun dikantor, terkadang setiap acara tersebut juga diselengi dengan perlombaan islami bagi anak-anak seperti festival anak shaleh.

Disetiap rumah ibadah juga mempunyai program mingguan yaitu pesantren kilat setiap hari minggu pagi ba’da subuh, dimana kegiatan ini dikhususkan bagi anak-anak TK hingga SD. Kegiatan yang sangat positif yang bertujuan untuk melatih dan membina anak-anak untuk berani tampil maju kedepan dengan berbagai praktek seperti Sholat, azan, hafalan surat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendek dan pelajaran lainnya.<sup>125</sup>

Pada agenda tahunannya juga dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang pesertanya telah dibina oleh masing-masing pengurus Masjid atau Mushalla yang ada di lingkungan desa, sehingga semua kalangan mendapatkan binaan dan pelatihan dalam berbagai cabang MTQ yang diperlombakan.

Meskipun mayoritas masyarakat Bantan beragama Islam, namun hal tersebut sedikitpun tidak merusak hubungan yang bisa mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Hingga saat ini belum pernah terjadi perselisihan anatar beda agama atau suku yang menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa uang hantaran ditetapkan pada waktu merisik atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi “Anto Belanje”.

Kemudian uang hantaran hukumnya boleh untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat ‘*Urf Shahih*’, namun apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi ‘*Urf Fasid*’.

1. Bagi orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya agar menyadari bahwa uang hantaran bukanlah termasuk dalam rukun nikah, boleh dilaksanakan tetapi sesuai kadar kemampuan dari pihak laki-laki.
2. Bagi para pemuda hendaknya menabung sedari dini untuk modal pernikahannya nanti, karena selain mahar yang merupakan kewajiban dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi juga terdapat biaya yang diberikan dalam pernikahan seperti uang hantaran yang biasanya diartikan sebagai rasa kepedulian dan nafkah awal dari pertanggung jawaban seorang laki-laki kepada perempuan. Karena

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan zaman semakin modern yang mengakibatkan biaya pernikahan juga semakin tinggi.

3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
4. Bagi pemerintah setempat diharapkan lebih serius lagi dalam menyelesaikan perkara uang hantaran yang disertai dengan penegasan jumlah penetapan uang hantaran, sehingga permasalahan ini tidak semakin menjamur dan membebani masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah.

#### B. Saran

Penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna dan hanya stimulus agar lebih digalakkan lagi kajian ulang tentang hantaran dalam pernikahan ditinjau dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah lainnya. Agar suatu aturan adat betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dari segala aspek. Jangan hanya berorientasi tujuan jangka pendek tetapi mengandung kerusakan yang sangat luas.

Apabila telah ditemukan rumusan tentang hantaran dalam pernikahan adat untuk masyarakat adat khususnya dan untuk Indonesia umumnya, selanjutnya perlu diadakan perbincangan dan pembahasan yang lebih mendalam, agar masyarakat adat Indonesia bisa terselamatkan dari kemerosotan moral yang lebih parah.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet, ke- 4.
- Abd al-Wahhab Khalaf, *‘IlmUsul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, “Seri Buku Daras”, (Jakarta: Prenada Media, 2003 Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-5 (Jakarta: Balai pustaka, 2002).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abdur Rahman, *Shari’ah The Islamic Law* .terj. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah, 1990).
- Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Tuhfatul Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhari*, jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004).
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Anik Farida, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafandi Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahandi Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007).
- Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: MultiKarya Grafika).
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987), cet.1.
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anahary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cet-ke 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Cornelis Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indië*.Vol. 1. EJ Brill, 1918. Lihat juga Cornelis Van Vollenhoven, J. F.Holleman, and H. W. J. Sonius.Van Vollenhoven on IndonesianAdat Law.Springer, 2013.
- Cornelis Van Vollenhoven, *Het Adatrecht VanNederlandsch-Indië*. Vol. 1. EJ Brill, 1918.
- Depertemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet- ke 4.
- Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, (Universitas Riau, 2003).
- Dahlan Idhamy, *Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1994).
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *KompilasiHukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ediruslan Pe Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000).
- Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000).
- Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 1.
- George N. Appell, *The History Of Research On Traditional Land Tenure And Tree Ownership in Borneo*. Borneo Research Council, 1992. Lihat juga Barend Ter Haar, *Adat law in Indonesia*. International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1948.
- Gusti Mahfudz, *Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1982).
- Hammudah' Abd al-Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999).
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Bairut: Dar Lisan al-Arab, tt).
- Imam Abi Husen Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Bandung: al-Ma'arif.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Taqiyyudin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah), tth. Juz 2.
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Kathleen Kuiper, *Islamic Art Literature and Culture* (New York: Britannica Educational Publishing, 2009).
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT . Pustaka Insan Madani).
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).
- Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs*, (Selangor: Federal Publication, 1979).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah*, Cet. 3. t.th, (Dar Al-Fikr Al-Arabi: 1957).
- Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Yang Islami*, (Bandung: Baitus Salam, 1995).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs*, (Selangor: Federal Publications, 1979).

Nizami Jamil dkk, *Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: CV Suka Bina, 2008).

Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqih munakahat, (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1.

Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Raihanah Abdullah, “Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”, *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992).

Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1.

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 6, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1992).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage And Morals In Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Syaikh Fuad Shalih, *Liman Yuridu az-Zawaj wa Tajawaz*, (terj.), (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008).

Syaikh Hafizh Ali, *Kado Penikahan*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006).

Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV. Al-Firdaus, 1992).

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah Terjemahan Kitab Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami*, Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

Taqiyuddin Ibn Muhammad Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*.

Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005), Cet. 10.

T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Mestika, 2010).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Mestika, 2010).

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975), Cet. 2, Jil. 4.

Osman bin Jantan, *Pedoman Mu`malat dan Munakahat*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001).

Yahya Gulita dkk, *Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit Batu*, Bengkalis: Lembaga Adat Melayu Bukit Batu, 2008).

Zahry Hamid, lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra).

**B. Artikel dan internet**

<https://www.freearabicdictionary.com/dictionary/search>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara\\_\(1602%E2%80%931800\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_(1602%E2%80%931800))

<http://mudahmenikah.wordpress.com>. 22 Juni 2021

**C. Jurnal**

Etika Rahmawati, "Telaah terhadap Asas Personalitas Keislaman Dikaitkan dengan Teori Receptio in Complexu." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raihanah Abdullah, “*Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*”, *Jurnal Syariah, Jilid ke-1, No.6*, (Juli 1992).

**D. Undang-undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 2 Ayat (2)

**E. Wawancara**

Misri (Tokoh Adat), *wawancara*, Desa Muntai: 4 Juli 2021.

Ni'an (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Desa Muntai: 4 Juli 2021.

Husni, Tokoh Adat Melayu Bantan, Bengkalis, 5 Juli 2021.

Tara, Mak Andam di Kecamatan Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 6 Juli 2021.

Suyud, Tokoh Adat Melayu Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis 7 Juli 2021.

Syaukani Al Karim, selaku Budayawan dan Anggota DPRD Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 8 Juli 2021.

Pipin, selaku Mak Andam di Kecamatan Rupat, *Interview Pribadi*, Rupat, 9 Juli 2021.

Ijal Seleb, selaku Budayawan Bengkalis dan juga sebagai salah satu guru di MAN 1 Bengkalis, *Interview Pribadi*, Bengkalis, 10 Juli 2021.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurin Selaku Kepala Desa Muntai, Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Burhan Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pambang, Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Zaini Selaku Tokoh Masyarakat Desa Teluk, Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Saudara Johari salah seorang Catin, Selatbaru, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Nuriman selaku masyarakat Desa Bantan Tua. Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Herman selaku Tokoh Agama Desa Bantan Tengah, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Karu selaku Tokoh Masyarakat Desa Sungai Alam, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Amir Selaku Kepala Dusun Pambang Pesisir, Wawancara Pada Tanggal 1 Agustus 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Selaku Suami dari Ibu Ani, Desa Sengoro, Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahar Selaku Suami dari Ibu Saprah, Desa Bantan Air, Wawancara Pada Tanggal 3 Agustus 2021.



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

مرکز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

**MUHAMMAD FIRDAUS**

achieved the following scores on the

**TOEFL Prediction Test**

Listening Comprehension	: 36
Structure & Written Expressions	: 58
Reading Comprehension	: 58
<b>Overall Score</b>	<b>: 500</b>

Expired Date: October 11, 2023

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by  
Center for Language Development of State Islamic University of  
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented  
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website : www.pb.uinsuska.ac.id

BRONZE: 04.04.2708.02.1.00083

Date of Birth: April 10, 1996

Students Number: 21990210705

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: October 11, 2021

Promadi, Ph.D

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development







UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
مرکز تطوير اللغة الإسلامية شريف قاسم الإسلامية الحكومية رايو

UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

# MUHAMMAD FIRDAUS

achieved the following scores on the  
**TOAFL Prediction Test**

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 51  
Structure & Written Expressions : 40  
Reading Comprehension : 42  
**Overall Score : 443**

Expired Date: September 15, 2023

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by  
Center for Language Development of State Islamic University of  
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented  
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

WA: +6281261656566

Email: pb@uin-suska.ac.id

Website: www.pb.uinsuska.ac.id

: 04.04.2708.02.2.0007

Date of Birth: 10 April 1996

Students Number: 21990210705

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: September 15, 2021



Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-3182/Un.04/Ps/HM.01/09/2021  
 : 1 berkas  
 : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 27 September 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Prov. Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD FIRDAUS
NIM	: 21990210705
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: HANTARAN DALAM PERNIKAHAN SUKU ADAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS (Ditinjau menurut kaidah al-'Adah al-Muhakkamah)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Bantan

Waktu Penelitian: 3 Bulan (27 September 2021 s.d 27 Desember 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
 Direktur,  
  
 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
 NIP. 19611230 198903 100 2





# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 03 November 2021

Kepada :

Yth. Camat Bantan

di -

Tempat

061/DPMPTSP-JU/XI/2021/644

Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN Riset/44740 tanggal 01 November 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS  
Alamat : JL. Parit Tugu RT. 002 RW. 003 Desa Muntai Kecamatan Bantan  
NIM : 21990210705  
Universitas : Pasca Sarjana UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :  
"Hantaran Dalam Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Bengkalis (Ditinjau Menurut Kaidah al-Adah al-Muhakkamah)".
2. Lokasi Penelitian :  
Camat Bantan.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 03 November 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD,AP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Direktur Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU,;
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan, dan sebagainya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## KECAMATAN BANTAN

Jalan Soekarno – Hatta – Selatbaru

(WhatsApp) : 0822 8887 2156 (Facebook) : Kecamatanbantan@yahoo.com

(Instagram) : Kecamatan.Bantan (E-mail) : Kantor Camatbantan@yahoo.co.id (Website) : Camatbantan.BengkalisKab.Go.id

Kode Pos : 28752

Selatbaru, 04 November 2021

Nomor : 100/Tapem/649-  
: Biasa  
: -  
: Rekomendasi Riset/Penelitian

Kepada :  
Yth. Direktur Program Pasca Sarjana UIN  
SUSKA RIAU

di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 061/DPMPSTP-JU/XI/2021/644 tanggal 03 November 2021, Perihal sebagai mana pokok surat diatas, sehubungan hal tersebut dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS  
Nim : 21990210705  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Universitas : Pasca Sarjana UIN Suska Riau  
Jenjang : S2  
Alamat : JL. Parit Tugu RT.002 RW.003 Desa Muntai  
Kecamatan Bantan

Yang bersangkutan bermaksud akan mengadakan riset dalam rangka Penulisan skripsi/tesis dengan judul :

***"Hantaran Dalam Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Bengkalis (Ditinjau menurut kaidah al-adah al-muhakkamah)"***

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi Riset/Penelitian di wilayah Kecamatan Bantan, sepanjang dipenuhinya Ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Penelitian berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 04 November 2021 dan hasil risetnya agar dilaporkan Kepada Camat Bantan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

an. CAMAT BANTAN  
Kasi Pelayanan Umum



**Tembusan disampaikan kepada :**


- 1.Yth. Kepala DPMPSTP Provinsi Riau;
- 2.Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- 3.Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
- 4.Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Penelitian dan Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung atau melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara acak atau purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat pernikahan adat melayu di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat adat melayu di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau





UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FIRDAUS  
NIM : 21990210705  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA  
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Azni, M. Ag  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. H. Maghfirah, MA  
JUDUL TESIS/DISERTASI : HAKTARAN DALAM PERNIKATAN  
ADAT SUKU MEYAYU KAB. BENGKALIS  
(Ditinjau Menurut Kitab al-Ash al-Muladun)

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		Tamkhabashi Abstract		
2.		Pembahasan bab 1		
3.		Pembahasan bab 2		
4.		Pembahasan bab 3		
5.		Pembahasan bab 4		
6.		Pembahasan bab 5		

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 2021

Pembimbing I Promotor \*

Dr. Anni, M.A

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.		Pembahasan untuk proposisi penelitian		
2.		Pembahasan Rumusan Masalah		
3.		Pembahasan bab 1		
4.		Pembahasan bab 4		
5.	29/10/21	Revisi		
6.				

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29 September 2021

Pembimbing II Co Promotor \*

Wahidul





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

S-1995/Un.04/Ps/PP.00.9/08/2021

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan

Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

kepada Yth.

Dr. Azni. M.Ag (Pembimbing Utama)

Dr. Maghfiroah. MA (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister an :

Nama : Muhammad Firdaus

NIM : 21990210705

Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)

Program Studi : Hukum Keluarga

Semester : V (Lima)

Judul Tesis : Hantaran Dalam Pernikahan Suku Adat Melayu Kabupaten Bengkalis

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
- Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
- Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA

P. 19611230 198903 100 2

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang di Pekanbaru  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## [Ilmiah Keislaman] Pernyataan Naskah

Kotak Masuk

A

**Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman** 13,52

kepada saya ▾

Daus muhammad firdaus:

Terima kasih untuk menyerahkan manuskrip, "HANTARAN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MELAYU KABUPATEN BENGKALIS (Ditinjau Menurut Kaidah Al-Adah Al-Muhakamah)" untuk AL-FIKRA. Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan bisa melacak kemajuan naskah dalam proses editorial dengan login ke web site jurnal.

URL Manuskrip:  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/author/submission/14348>  
 Nama pengguna Penulis: muhammadfirdaus96

Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih untuk mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk karya Anda.

Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman  
 AL-FIKRA  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra>

# UIN SUSKA RIAU

Balas

Balas ke semua

Teruskan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri



Nama : Muhammad Firdaus

Tempat/tanggal Lahir : Muntai, 10 April 1996

Agama : Islam

Alamat : Jl. Parit Tugu, Desa. Muntai  
Kec. Bantan, Kab. Bengkalis

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

### 2. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 043 Muntai
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Bantan Tua
3. Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Bantan Tua
4. Strata 1 (S1) Hukum Keluarga UIN Suska Riau

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 09 Desember 2021

UIN SUSKA RIAU

Muhammad Firdaus  
21990210705